



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45 / 20.A / KPTS / 408.21 / 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, tim pengendali mutu kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

## MBMUTUSKAN

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
  - b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
  - c. Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
  - d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3.Sdr. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;  
4.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

---

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/Jan/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN  
KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah/ penanggungjawab	Drs. CIPTO YUWONO M,Pd	Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Ketua /anggota	Drs. WIJANTO	Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Drs. HADI SUBOWO, MM	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. TITIK SUGIYARTI, S.Pd	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Masyarakat Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		c. ISBANDI,S.Pt	Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		d. MUNARTO	Kepala Bidang Statistik Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		e. NUNUK ANJARWATI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		f. SUPRPTI, S.Sos,MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		g. SITI RAHMAWATI	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**